

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah sediaan farmasi yang tercantum pada UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan, belum termasuk di dalamnya kelompok suplemen makanan, obat bahan alam dan ekstrak bahan alam yang dimanaseharusnya ketiga kelompok ini kadang kala dipakai pada bidang kefarmasian. Keamanan mengenai obat-obatan dan makanan digunakan untuk menghindari masyarakat dari bahayanya dalam pemakaian obat dan makanan yang tidak memiliki standar dan keamanan mutu.

Kesehatan baik tertulis maupun tidak tertulis adalah dalam seperangkat ketentuan hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesehatan, hubungan antara pasien dan masyarakat, serta tenaga kesehatan profesional sebagai bagian dari upaya kinerja kesehatan.¹

Dalam UU Pokok Kesehatan Tahun 1960 ditetapkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan tingkat kesehatan yang sangat tinggi serta perlu diikuti dalam upaya kesehatan Pemerintah Republik Indonesia dan itu harus dapat dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.²

Obat memiliki aspek penting karena obat dibutuhkan untuk sebagian besar kesehatan. Tingginya tingkat kesadaran serta pandangan masyarakat tentang kesehatan juga ikut mendorong masyarakat untuk menemukan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas maupun

¹H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017 hal. 5

² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

profesional.³ Obat harus memiliki izin edar, hal ini tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁴

Maraknya peredaran obat-obatan yang dijual secara ilegal sudah banyak diinginkan konsumen, inilah yang menyebabkan obat-obatan itu gampang di jual bebas. Di sisi lain seharusnya ada pengawasan yang dibuat Pemerintah, pengawasan itu bermaksud supaya proses perizinan bergunadan tidak membahayakan konsumen.

Terdapat zat kimia yang berbahaya pada obat ilegal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan peredaran obat ilegal yang semakin meluas karena kurangnya wawasan masyarakat maupun tenaga medis tentang informasi terbaru dalam membedakan antara produk legal dan ilegal.⁵

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran obat ilegal di Indonesia ialah karena banyaknya permintaan dari masyarakat keadaan ekonomi yang sulit menjadi alasan mengapa masyarakat mengambil jenis yang murah meskipun kualitasnya belum jelas. Maraknya permintaan masyarakat atas obat-obatan yang murah hendaklah diimbangi dengan kesiapan obat yang banyak. Selain itu juga banyak obat-obatan yang bisa dibeli secara bebas tanpa adanya resep dokter di apotek maupun toko obat dan juga banyak obat-obatan yang bebas untuk dikonsumsi sendiri atau pengobatan tanpa adanya pemeriksaan dokter.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.Rta ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.Rta ?

³ Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta, 2008, hal. 5.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵ <https://profetik.farmasi.ugm.ac.id/archives/77>, (diakses pada Rabu, 22 Januari 2020 Pukul 19.48 WIB)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.Rta.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.Rta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan pada rumusan masalah yang diuraikan dalam penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi oleh pembaca yang terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa membawa manfaat untuk masyarakat dan juga pemerintah mengenai penegakan hukum tentang pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat-obatan dan/atau alat kesehatan yang ilegal.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

- a. Teori Pertanggungjawaban pidana yaitu untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak atas tindakan pidananya yang telah terjadi.
- b. Teori Perlindungan Hukum adalah teori yang fokus kajiannya pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schulz*.

2. Konsepsi

- a. Pertanggungjawaban pidana yaitu penentuan kepada seorang tersangka/terdakwa apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau tidak atas tindakan pidana yang dimana harus dipertanggungjawabkan oleh seorang tersangka/terdakwa.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana telah tercatat dan dibukukan, barang siapa yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi/ancaman⁶
- c. Pengedar berasal dari kata dasar edar. Pengedar juga merupakan orang yang mengedarkan.⁷
- d. Obat adalah sediaan atau bahan-bahan produk biologi dan kontrasepsi, yang digunakan sebagai pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.⁸
- e. Alat kesehatan merupakan bahan atau material yang digunakan tunggal serta kombinasi pada manusia untuk satu atau beberapa tujuan.
- f. Ilegal ialah sesuatu yang tidak memiliki izin hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 56.

⁷ <https://lektur.id/arti-pengedar/> diakses pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 19.50 WIB.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat.